



P U T U S A N

Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAHDINOR Bin ALMUDIN;
Tempat lahir : Tatah Belayung;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 15 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Landas RT.003 RW.25
Kelurahan Sungai Landas,
Kecamatan Karang Intan, Kabupaten
Banjar;

A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHDINOR Bin ALMUDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa senjata tajam", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHDINOR Bin ALMUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAHDINOR Bin ALMUDIN pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di sebuah warung Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi NURYADIN dan saksi PUJIONO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah yang disimpan Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri, selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan / penguasaan senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa waktu itu kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NURYADIN Bin PAWIRO DIHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAHDINOR Bin ALMUDIN pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18:30 Wita di sebuah warung Jl. Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar telah dilakukan penangkapan karena membawa senjata penikam/penusuk.
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan digagang tersebut dililit kain berwarna merah
- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan digagang tersebut dililit kain berwarna merah tersebut disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa bentuk senjata tajam tersebut adalah jenis belati dengan panjang \pm 26 cm yang mana terbuat dari besi di salah satu sisinya tajam dan di bagiannya ujungnya runcing.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam/penusuk tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tersebut merupakan jenis senjata senjata penikam, atau senjata penusuk. Bahkan senjata tajam tersebut dapat melukai bahkan dapat menyebabkan kematian apabila terkena tikaman atau tusukan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata penikam/penusuk tersebut bukan merupakan barang pusaka atau purbakala ataupun barang ajaib, melainkan senjata penikam/penusuk jenis belati biasa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. PUJIONO Bin ISRONI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAHDINOR Bin ALMUDIN pada hari jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18:30 Wita di sebuah warung Jl. Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar telah dilakukan penangkapan karena membawa senjata penikam/penusuk.
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan digagang tersebut dililit kain berwarna merah
- Bahwa Terdakwa dalam hal membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu dan digagang tersebut dililit kain berwarna merah tersebut disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa bentuk senjata tajam tersebut adalah jenis belati dengan panjang \pm 26 cm yang mana terbuat dari besi di salah satu sisinya tajam dan di bagiannya ujungnya runcing.
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam/penusuk tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa senjata tersebut merupakan jenis senjata senjata penikam, atau senjata penusuk. Bahkan senjata tajam tersebut dapat melukai bahkan dapat menyebabkan kematian apabila terkena tikaman atau tusukan.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata penikam/penusuk tersebut bukan merupakan barang pusaka atau purbakala ataupun barang ajaib, melainkan senjata penikam/penusuk jenis belati biasa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Kepolisian Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18:30 Wita di sebuah warung Jl. Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan ketika Terdakwa berada di warung di Jl. Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar sedang memesan kopi sendirian, yang mana pada saat itu Terdakwa langsung dilakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat tua terbuat dari kayu dan di gagang dililit kain warna merah.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat tua terbuat dari kayu dan di gagang dililit kain warna merah tanpa kumpang yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri yang merupakan milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari teman Terdakwa bernama RUSDI yang menggadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga senjata tajam tersebut Terdakwa bawa sampai sekarang.
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat tua terbuat dari kayu dan di gagang dililit kain warna merah kurang lebih selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman Terdakwa yang bernama sdr. RUSDI dan alamat sdr. RUSDI karena Terdakwa baru kenal 2 hari ditempat kerja dan setelah itu sdr. RUSDI tidak masuk bekerja.
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat tua terbuat dari kayu dan digagang dililit kain warna merah tersebut Terdakwa gunakan untuk menjaga diri dan terhadap senjata tajam tersebut kadang Terdakwa bawa kadang tidak.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam/penusuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat tua terbuat dari kayu dan di gagang dililit kain warna merah tersebut.
- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan pekerjaan tidak ada kaitannya atau diharuskan menggunakan senjata tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Kepolisian Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18:30 Wita di sebuah warung Jl. Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi NURYADIN dan saksi PUJIONO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah yang disimpan Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan / penguasaan senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa waktu itu kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **MAHDINOR Bin ALMUDIN** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan Menyembunyikan, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Tanpa hak’ adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa MAHDINOR Bin ALMUDIN diamankan anggota Kepolisian Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18:30 Wita di sebuah warung Jl. Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 18.30 Wita ketika Terdakwa sedang berada di sebuah warung Gubernur Soebarjo Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Reskrim Umum Polda Kalsel diantaranya saksi NURYADIN dan saksi PUJIONO melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah yang disimpan Terdakwa dengan cara diselipkan dipinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas menanyakan ijin kepemilikan / penguasaan senjata tajam tersebut namun Terdakwa tidak memilikinya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa waktu itu kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan benar pula perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa saat itu, sedangkan tujuannya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati, panjang \pm 26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHDINOR Bin ALMUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati +26 Cm dengan gagang warna coklat terbuat dari kayu terlilit kain warna merah, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yusriansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H., dan Hapsari Retno Widowulan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Prathomo Suryo Sumaryono, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconfrent;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 901/Pid.Sus/2023/PN Bjm